



PENETAPAN

Nomor : 94 / G / 2021 / PTUN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

SURYATI; bertempat tinggal di Dusun Pandan, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Dr. Achmad Rifai, S.H., M.Hum.;
2. Moh. Ma'mun, S.H., M.Hum.;
3. Mahsun Ismail., S.H., M.H.;
4. Achmad Agung Indra Yasid, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat berkantor pada BBH (Biro Bantuan Hukum) Fakultas Hukum Universitas Madura, berkantor di Jalan Raya Panglegur Km 3,5 Pamekasan, email : riflaw94@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PAMEKASAN; berkedudukan di Jl. Jokotole Gg. IV No.25-B RT.05 RW. 05, Barurambat Kota, Kabupaten Pamekasan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 94/PEN.MH/2021/PTUN.Sby., tanggal 8 Juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 94/PEN-PP/2021/PTUN.Sby. tanggal 8 Juli 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 94/G/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 94/PEN-HS/2021/PTUN.SBY. tanggal 18 Agustus 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
4. Permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatan, tertanggal 18 Agustus 2021 ;
5. Berkas Perkara Nomor : 94/G/2021/PTUN.Sby., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 05 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Juli 2021, dengan Register Perkara Nomor : 94/G/2021/PTUN.Sby., yang pada pokoknya mohon dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01109/Desa Panglegur, terbit 28-06-2016, Surat Ukur Nomor 520/Panglegur/2013, tanggal 10-04-2013, Luas 9.778 M², atas nama Moch. Tahir semula atas nama Suryati dan Jatim;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum, tanggal 18 Agustus 2021, Penggugat menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 18 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 94/G/2021/PTUN.Sby.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya mengambil sikap atas permohonan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut :

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;*

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 94/G/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 18 Agustus 2021 diajukan oleh Penggugat masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dimana Tergugat belum memberikan Jawabannya, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan yang dituangkan dalam bentuk penetapan pencabutan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan telah dikabulkan Majelis Hakim, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor : 94/G/2021/PTUN.SBY dari daftar Register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan dikabulkannya Permohonan Pencabutan Gugatan, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret Perkara Nomor : 94/G/2021/PTUN.Sby. dari daftar Register Perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 399.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami AGUS EFFENDI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H., dan GUSMAN BALKHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, dengan dibantu oleh FACHRUDDIN ALI MUCHTAR, S.H., M.H., sebagai Panitera

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 94/G/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan tanpa dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

ttd.

GUSMAN BALKHAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

FACHRUDDIN ALI MUCHTAR, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 94/G/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
2.	Biaya Kepaniteraan Rp. 349.000,-
3.	Redaksi Rp. 10.000,-
4.	Materai Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 399.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 94/G/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)